

LAPORAN PERKEMBANGAN KINERJA KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. PENDAHULUAN

Keppres No. 124 tahun 2001 *juncto* No. 8 tahun 2002 tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) menyatakan bahwa komite merupakan Forum Lintas Pelaku yang berada di Tingkat Pusat dan Daerah. Forum tersebut bertanggungjawab dan berkoordinasi di bawah Presiden. KPK bertugas melakukan koordinasi serta penajaman kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sesuai dengan Keppres tersebut KPK berfungsi *pertama*, melakukan perumusan program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini merumuskan Panduan Umum Program yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. *Kedua*, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini pemantauan dilakukan baik terhadap program yang ada di masing-masing departemen maupun lembaga keuangan dan masyarakat luas. *Ketiga*, melakukan pembinaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah. Fungsi tersebut dilakukan oleh Departemen/LPND terkait dengan penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, melaporkan hasil pelaksanaan program sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyempurnaan program.

Pada saat ini fungsi KPK lebih ditekankan pada untuk upaya koordinasi dan sinkronisasi seluruh program penanggulangan kemiskinan dalam rangka mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. Tentunya apabila diperlukan maka KPK dapat merumuskan program baru yang bersifat penyempurnaan dari program yang telah ada. Pengalaman dari program penanggulangan kemiskinan selama ini, titik keberhasilannya terletak pada pendekatan *community base development* yang memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Selain itu untuk lebih menjamin kesinambungan program –dilihat dari sisi anggaran- maka dana penanggulangan kemiskinan ke depan harus disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sebagai catatan, bahwa perumusan program tersebut dilakukan oleh Forum Lintas Pelaku (Dep. Teknis, Lembaga Keuangan, Usaha Nasional,

Konsorsium LSM, dan Perguruan Tinggi) melalui koordinasi KPK. Sedangkan sebagai pelaksana Program –sesuai dengan prinsip otonomi daerah- adalah Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten).

II. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

Untuk menjabarkan dan melaksanakan tugas dari Keppres 124 Tahun 2001 jo. no 8 tahun 2002 maka dibentuk Kelompok Kerja KPK. Mereka terdiri dari Pokja Perencanaan Makro yang dikoordinasi oleh Bappenas, Pokja Lembaga Keuangan yang dikoordinasi oleh Bank Indonesia, Pokja Asistensi Program yang dikoordinasikan oleh Departemen Dalam Negeri, Pokja Data dan Informasi yang dikoordinasi oleh Badan Pusat Statistik, dan tiga Pokja lainnya yang mengikutsertakan unsur Pendampingan, Usaha Nasional dan Penelitian dan Pengembangan dari Perguruan Tinggi.

Sebagai wadah koordinasi maka KPK dalam mencapai sasarannya untuk menurunkan penduduk miskin dari 19% pada tahun 2000 menjadi 14% pada tahun 2004 melakukan sinkronisasi dan penajaman program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral dan lintaspelaku. Tugas tersebut menjadi sangat berat apabila tidak ada komitmen yang tegas dari Pemerintah untuk memasukkan program tersebut sebagai program utama dalam pembangunan. Prioritas pelaksanaan program perlu dilakukan melalui penajaman program APBN, serta APBD dan DAU di daerah. Demikian pula dengan peran lembaga keuangan terus ditingkatkan dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro.

III. PERKEMBANGAN KEGIATAN

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok kerja adalah sbb;

1. Bappenas sebagai koordinator Pokja Perencanaan Makro
 - a. Melakukan presentasi pada persiapan rapat perdana KPK, tanggal 8 Januari 2002. Isinya mengenai pemaparan mengenai pemetaan kondisi sosial ekonomi, yang disusun Bappenas pada tahun 2001.
 - b. Melakukan evaluasi dan rekapitulasi program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Departemen/LPND untuk penajaman program

sekaligus sebagai dasar perumusan program penanggulangan kemiskinan selanjutnya

- c. Dalam rapat Pleno KPK tgl 19 April 2002, telah disepakati untuk memberikan penugasan kepada Bappenas guna menyusun kebijakan dasar penanggulangan kemiskinan sampai ke tingkat daerah,

2. Bank Indonesia sebagai koordinator Pokja Lembaga Keuangan

- a. Menyetujui adanya Kesepakatan Bersama (*memorandum of undersanding*) dengan KPK dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Membantu diseminasi MoU melalui penerbitan buku dan konferensi pers
- c. Sebagai tindak lanjut dari MOU maka KPK berkerja sama dengan BI dan Gema PKM menyelenggarakan 'Temu Nasional dan Bazaar Lembaga Keuangan Mikro' yang akan diselenggarakan pada 22-25 Juli 2002. kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali potensi berupa skim kredit inovatif yang telah ada di masyarakat untuk kemudian mempertemukan Usaha Mikro sebagai pemanfaat kredit dan Lembaga Keuangan sebagai pemberi kredit agar dana yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama dapat terserap seluruhnya.

3. BPS sebagai koordinator Pokja Data dan Informasi

- a. Pada pertemuan perdana KPK tanggal 9 Januari 2002, BPS melakukan pemaparan mengenai perlunya pemahaman yang sama tentang konsep pengertian, definisi dan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut ditambah lagi dengan penyediaan data penduduk miskin sebagai sasaran targetting, identifikasi penduduk miskin, penyusunan program, dan pelaksanaan kegiatan,
- b. Rapat Penjelasan peta kemiskinan di Indonesia yang dipaparkan oleh Kepala BPS pada tanggal 16 Januari 2002. dalam hal ini BPS telah menyediakan data makro kemiskinan. Untuk implementasi di tingkat daerah diharapkan adanya data mikro dari daerah karena dianggap Daerah lebih tahu tentang kondisi kemiskinannya. Sehingga targetting benar-benar terwujud.
- c. Rapat Pokja Data dan Informasi pada tanggal 7 Mei 2002, di dalamnya membahas perkembangan sinkronisasi data dan informasi serta identifikasi kebutuhan data di masing-masing instansi terkait. Data dan

informasi tersebut dimaksudkan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan pelaksanaan program.

4. Depdagri sebagai koordinator Pokja Asistensi Program

- a. Depdagri merupakan salah satu instansi terkait yang siap untuk melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan penanggulangan kemiskinan. Program yang ditawarkan adalah program PPK, P2D, CERD, P2KP. *Statement* tersebut dinyatakan pada Rakor tindak lanjut MoU KPK-BI tentang mekanisme pendampingan, tanggal 28 Mei 2002.
- b. Membantu dalam perumusan pedoman umum pelaksanaan penyaluran dana dari Bank kepada Pokmas yang telah siap berhubungan dengan bank.
- c. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi KPK Propinsi, Kabupaten/ Kota di bulan Juni 2002. Forum ini sekaligus sebagai wahana sosialisasi dan diseminasi.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai koordinator Pokja Pendampingan

- a. Keterlibatan dalam tiap pertemuan untuk membahas 'Temu Nasional dan Bazaar Lembaga Keuangan Mikro'
- b. Presentasi dari Lembaga Bina Swadaya tentang aspek *supply side* mengenai penyaluran kredit kepada Lembaga Keuangan Mikro dan pengusaha kecil

6. Perguruan Tinggi sebagai koordinator Pokja Penelitian Pengembangan

- a. Kerjasama dalam mensosialisasikan informasi mengenai program penanggulangan kemiskinan. Dalam acara di UGM, Yogyakarta, 20 April 2002, pokok pikiran yang disampaikan adalah mengenai sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan.

IV. AGENDA KE DEPAN

Menimbang beberapa kegiatan dari masing-masing Pokja di atas, maka untuk ke depan, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah

- (1) Daerah diharapkan untuk membentuk KPK tingkat daerah serta mengajak semua unsur masyarakat –termasuk mengusahakan dana di luar DAU- untuk penanggulangan kemiskinan.

- (2) Peran usaha nasional –baik BUMN maupun non BUMN- harus lebih ditingkatkan. Peningkatan ini diwujudkan dalam program kemitraan dan bantuan teknis serta permodalan.
- (3) Peran pendamping perlu ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat miskin sebagai pemanfaat program. Bagi penduduk miskin yang sudah tersiapkan maka peran pengembangan dapat diambilalih oleh lembaga keuangan. Begitu juga dengan peran perguruan tinggi yang diperlukan untuk evaluasi dan penyempurnaan program.
- (4) Mengenai agenda ke depan untuk mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan, langkah-langkahnya adalah
 - a. Penajaman program.

Disadari bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Departemen/LPND belum sepenuhnya mengarah langsung ke penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu program-program yang didanai dari APBN harus dipertajam dan memasukkan alokasi anggaran untuk disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - b. Penajaman DAU.

Sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dimana Daerah merupakan pelaksana dari program pembangunan maka keberhasilan penanggulangan sangat tergantung pada Daerah. Daerah mempunyai peran yang strategis dalam PK karena dinilai lebih tahu tentang potensi dan kemampuan daerah. Selain melalui DAK, untuk penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan penajaman pemanfaatan DAU untuk penanggulangan kemiskinan.
 - c. Peningkatan dan kemampuan usaha.

Sesuai dengan prinsip partisipatif maka yang dapat menanggulangi kemiskinan adalah masyarakat sendiri, oleh karena itu penekanan program adalah pada pemberdayaan manusianya. Pemahaman yang harus ditekankan adalah bahwa inti dari penanggulangan kemiskinan yaitu pelibatan semua unsur (lintassektor) yang lebih menitikberatkan pada peran masyarakat sendiri.
 - d. Peningkatan peran usaha nasional.

Usaha Nasional berfungsi memberikan dukungan perencanaan kebijakan dan program PK yang diselenggarakan oleh Usaha

Nasional terutama dari kalangan swasta (Non-BUMN). Oleh karena itu Peran Usana Nasional (baik BUMN maupun Non-BUMN) harus ditingkatkan. Peningkatan ini diwujudkan dalam program kemitraan dan bantuan teknis serta permodalan.

e. Pengembangan dan sinkronisasi data.

Agar program PK tepat sasaran baik program, pendanaan, maupun pendampingan maka pengembangan database sangat diperlukan. Untuk itu data makro dan mikro tentang peta penduduk miskin harus sinkron.

f. Pendampingan mandiri.

Harus diusahakan untuk menyatukan kesepakatan bahwa kemiskinan hanya bisa ditanggulangi melalui kerjasama dan bekerja bersama-sama kepada semua unsur masyarakat. Peran masyarakat terutama yang sudah kaya dan maju dalam penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan.

g. Evaluasi program.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu peran Perguruan Tinggi sangat diperlukan untuk evaluasi dan penyempurnaan program-program penanggulangan kemiskinan.